

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## **HAK CIPTA SEBAGAI SUATU OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**Luh Inggita Dharmapatni**

[inggitadharmapatni@gmail.com](mailto:inggitadharmapatni@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Copyright is the exclusive right of the creator that arise automatically based on the principle of declarative after an invention is embodied in a tangible form without prejudice to the restrictions in accordance with the provisions of the legislation. Copyright can be used as the object of fiduciary cause it has an economic value. Creditors are willing to give the debt to the debtor, if debtor can provide wealth to ensure smooth payment of debts. The object of fiduciary is not controlled by the creditor, but remains dominated by the debtor. There is no physical delivery of goods, only the economic rights of copyright can be transferred. Copyright may be encumbered by fiduciary guarantee provided that the encumbrance be put not over the copyrighted work, but on its economic value. In order to be secured under fiduciary claim, copyright must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights.*

**Keywords:** *Copyright, Fiduciary*

### **ABSTRAK**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai jual. Kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya untuk menjamin kelancaran pembayaran utangnya. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak ekonomi dari hak cipta yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang penting adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia. Hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijamin.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## **1. PENDAHULUAN**

Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan berupa buku, lagu, program komputer atau ciptaan yang lainnya disebut hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial, maka diasumsikan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta mengatakan bahwa “Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Sebagai upaya untuk menikmati hak ekonomi atas ciptaannya, pencipta dapat menggunakan Hak Cipta sebagai suatu objek Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta). Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai jual. Kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya untuk menjamin kelancaran pembayaran utangnya. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak milik barang yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor. Hak cipta yang dididusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang penting adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Jika utang debitur di kemudian hari tidak dapat dilunasi atau terjadi wanprestasi, maka kreditor dapat menarik hak cipta dari kekuasaan debitur untuk dilakukan eksekusi fidusia. Penarikan dilakukan dengan cara debitur membuat pernyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek fidusia kepada kreditor untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu.<sup>1</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>2</sup>, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis dan tafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)<sup>3</sup>, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 69.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.177.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Kategori Hak Cipta Sebagai Benda**

Menurut Pasal 499 BW yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan Pasal 504 BW, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terbagi dalam dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Salah satu bagian dari hak absolut adalah hak kebendaan. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam BW, antara lain Hak Cipta, Hak Merek, dan Paten.

Dikatakan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, biasanya disebut juga *persoonlijkrecht* atau hak perorangan. Jadi hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau perorangan, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (*droit de suite*). Ini berarti hak tersebut akan terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Sedangkan pada hak perorangan, hak tersebut adalah terhadap seseorang. Dengan berpindahkannya hak atas benda, maka hak perorangan menjadi berhenti.
- c. Pada hak kebendaan, hak kebendaan yang terjadi lebih dulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hak kebendaan yang terjadi setelahnya. Sedangkan pada

---

4 Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2002, h. 92-93.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

hak perorangan, hak perorangan yang lebih dulu maupun terjadi belakangan memiliki kedudukan yang sama.

d. Hak kebendaan mengenal hak untuk didahulukan (*droit de preference*), yaitu seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk memperoleh pemenuhan haknya lebih dulu dibanding pihak lain. Sedangkan pada hak perorangan, pemenuhannya dilakukan secara proporsional.

e. Pada hak kebendaan, seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Gugatan ini disebut gugat kebendaan. Sedangkan pada hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak lawannya. Gugatan ini disebut gugat perorangan.

f. Pada hak kebendaan, pemilik hak kebendaan bebas untuk memindahkan hak kebendaannya. Sedangkan pada hak perorangan upaya untuk memindahkan hak perorangan dibatasi.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat, yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yng terbatas.<sup>5</sup>

Apabila dikaitkan dengan Hak Cipta, maka dapat dikatakan bahwa Hak Cipta sebagai hak kebendaan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Dengan demikian, Hak Cipta mempunyai sifat kebendaan.

Dalam hak cipta terkandung ide dan pengertian hak milik. Apabila dibandingkan dengan “hak milik”, maka hak cipta berlaku sesuai dengan jenis ciptaan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61. Kemudian jika dilihat dalam Pasal 112 UU Hak Cipta, disini ada rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>5</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h.25.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pidana yang diancamkan ialah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana ini digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan merupakan delik biasa. Kesemuanya ini memberikan kesan adanya hak absolut. Sebab di samping mempunyai sifat mutlak juga dapat disebut hak milik immaterial. Dimaksud dengan hak milik immaterial adalah suatu hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam BW benda dapat dikategorikan sebagai benda khususnya benda tidak berwujud.

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memerhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dengan artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik). Pemilik dari Hak Cipta adalah Pencipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta yaitu Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Apabila pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri haknya tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan kepada orang lain melalui suatu perjanjian.

Dengan diberlakukannya UU Hak Cipta berarti hak cipta telah diakui dan dilindungi oleh hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai hak cipta namun masyarakat masih sangat kurang dalam menghormati karya cipta orang lain. Hal ini terbukti dengan ditempatkannya Indonesia sebagai negara yang diawasi ketat

---

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.17.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

(*priority watch list*) bersama-sama dengan Rusia, Bulgaria, Israel, Malaysia, Meksiko Argentina, India, Cina serta negara-negara berkembang lainnya atas kerugian di bidang hak cipta.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud”. Benda bergerak yang dimaksudkan dalam Pasal ini terjadi karena ditentukan oleh undang-undang bukan karena sifatnya yang mudah dipindahkan. Oleh karena itu, hak cipta tidak mempunyai bentuk yang tidak dapat dilihat, maka hak cipta dikategorikan ke dalam benda bergerak tidak berwujud.

Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Dalam penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa beralih atau dialihkannya hak cipta hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Dan peralihan harus dilakukan secara tertulis dan jelas baik dengan atau tanpa akta notaris.

Hak cipta sebagai harta kekayaan bagi pemiliknya dapat diperlakukan secara bebas termasuk dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit di bank. Agar dapat dijamin, maka benda tersebut harus bernilai ekonomi dan dapat dialihkan.

### **Hak Cipta Sebagai Benda Bernilai Ekonomi**

Benda yang bernilai ekonomi dapat menjadi suatu harta kekayaan bagi sang pemilik dan memberikan keuntungan. Dengan benda yang memiliki nilai jual, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta kekayaan merupakan benda yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang.<sup>8</sup>

Unsur pertama dari harta kekayaan yaitu benda dijelaskan secara lengkap di dalam buku II BW menurut ketentuan Pasal 499 BW, pengertian benda meliputi barang dan hak. Pembagian jenis benda menurut KUHerdata antara lain: (a) Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503), (b) Benda bergerak dan tidak bergerak

---

<sup>7</sup> Mukhlis Akhadi, ‘Memburu Paten di Bidang Elektronika’ (30 Agustus 2004) <[www.haki.lipi.go.id](http://www.haki.lipi.go.id)> diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.7.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

(Pasal 504). Selanjutnya benda bergerak dibagi menjadi dua yaitu benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 505).

Paling penting adalah perbedaan pembagian “benda bergerak” dan “benda tidak bergerak”, sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>9</sup> Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan undang-undang. Sedangkan suatu benda termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Unsur yang kedua yaitu milik seseorang berarti benda tersebut dimiliki oleh orang atau badan hukum. Terhadap benda miliknya, seseorang dapat berlaku bebas terhadap bendanya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 570 BW yaitu: Hak milik adalah hak kebendaan untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Perlakuan bebas itu misalnya menjual, menggadaikan, memberikan bahkan merusak.<sup>11</sup> Apabila suatu benda tidak ada pemiliknya, maka benda tersebut disebut benda *res nullius* (benda tak bertuan) sehingga siapa saja boleh menggunakannya. Unsur yang ketiga yaitu mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya benda tersebut dapat diukur dengan sejumlah uang. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Makin banyak harta kekayaan seseorang, makin tinggi pula nilai

---

9 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, h.61.

10 *Ibid*, h.61-62.

11

*Ibid*, h. 69.



**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

ekonominya.<sup>12</sup> Unsur keempat yaitu diakui dan dilindungi oleh hukum maksudnya harta kekayaan tersebut oleh masyarakat hukum dihargai dan tidak akan diambil, diganggu atau dirugikan serta terdapat ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang menggangukannya.<sup>13</sup>

Unsur kelima yaitu dapat dialihkan, maksudnya harta kekayaan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain baik karena perjanjian atau karena ketentuan undang-undang misalnya karena pewarisan. Harta kekayaan dapat dialihkan karena memiliki nilai ekonomi.<sup>14</sup>

Hak Cipta telah memenuhi kelima unsur tersebut, sehingga Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI merupakan benda yang bernilai ekonomi sehingga bisa menjadi harta kekayaan bagi pemiliknya. Dan benda yang bernilai ekonomi dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang, maka Hak Cipta bisa dijadikan objek Jaminan Fidusia.

### **Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan**

Pelunasan utang dengan jaminan umum diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Dalam Pasal 1131 BW dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Sedangkan Pasal 1132 BW menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan utang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:

---

12        Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.11.

13        *Ibid.*

14        *Ibid*, h.12.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Pelunasan utang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.” Dari pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan jaminan fidusia sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia.

Untuk melindungi pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman maka dilakukan suatu rekayasa hukum dengan melakukan perjanjian kebendaan, yaitu dilakukan pengalihan kepemilikan benda dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* (benda yang dialihkan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia)<sup>15</sup>.

Maksud pengalihan kepemilikan dalam jaminan fidusia bukan dalam arti pengalihan “kepemilikan” yang sebenarnya, sebagai makna “*levering*” dalam Pasal 528 BW, akan tetapi yang perlu dicermati dan dilihat adalah maksud para pihak bahwa benda tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual beli<sup>16</sup>.

Hak jaminan dalam jaminan fidusia adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik dari kreditor lain yang tidak memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan kebendaan maupun jaminan hak pribadi. Hak jaminan yang demikian ini biasa disebut dengan hak preferen atau dalam UU Jaminan Fidusia

---

15 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h,116.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

disebut dengan hak yang diutamakan (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia) dan hak yang didahulukan (dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia).

Objek jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, "Kecuali diperjanjikan lain: a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi Objek jaminan fidusia diasuransikan". Objek jaminan fidusia sebagai yang disimpulkan dari Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia dan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, mendapat penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Dari ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia bisa 1 (satu) benda tertentu atau lebih. Benda-benda jaminan itu bisa merupakan benda yang tertentu atau disebutkan berdasarkan jenis. Objek jaminan fidusia meliputi benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang piutang atau tagihan itu meliputi baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Karena cession merupakan penyerahan tagihan atas nama, agar dengan itu tagihan menjadi hak dari kreditor/*cessionaris*, maka fidusia tagihan mempunyai persamaan dengan cession tagihan. Kedua-duanya merupakan penyerahan hak milik yang hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.<sup>17</sup>

Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah sah, maka dari itu ketentuan tersebut ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu harus didaftarkan.

Dalam perjanjian antara kreditor dengan debitur dapat ditentukan bahwa atas barang-barang tersebut, kreditor dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada kreditor lain yaitu jaminan khusus sebagaimana dalam perjanjian gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Menurut J. Satrio, asas persamaan antara sesama

---

17 J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Citra Aditya Bakti 2002) 129.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kreditor dalam Pasal 1132 BW disimpangi, baik oleh Undang-Undang sendiri (*privilege*) maupun oleh perjanjian antara kreditor dan debitur misalnya dalam perjanjian jaminan gadai, hipotik, di luar BW : hak tanggungan dan fidusia.<sup>18</sup> Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan. Hak preferen tersebut tertuju pada hasil eksekusi atau hasil penjualan paksa di muka umum, masalah preferensi baru tampak di dalam suatu eksekusi.

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada seorang kreditor, karena:

1. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
2. Ada benda tertentu milik debitur yang dijadikan jaminan oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap kreditor. Disini adanya tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Mengacu pada pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 UU Jaminan Fidusia maka subyek jaminan fidusia dilihat dari pengertian pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

Pada Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian Fidusia

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut, maka unsur atau elemen pokok jaminan fidusia, yaitu:<sup>19</sup>

1. Jaminan Fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang.
2. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu
3. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
4. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
5. Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditor atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian *accesor* antara debitur dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditor. Tetapi benda tersebut masih dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Penyerahan demikian dinamakan penyerahan secara *constitutum possesorim* yang artinya hak milik dari barang di mana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan. Maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun, dengan di keluarkannya UU Jaminan Fidusia maka penyerahan hak milik suatu barang debitur atau pihak ketiga kepada debitur secara kepercayaan sebagai jaminan utang. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia

Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak di dalam memenuhi suatu prestasi untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia hapus demi hukum apabila perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia telah hapus. Objek jaminan fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokok menjadi hapus, tetapi hapusnya perjanjian pokok atau hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.<sup>20</sup> Hapusnya jaminan fidusia yakni karena hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Oleh karena, hak cipta dapat menunjang keuangan dari perorangan ataupun perusahaan, maka cara pengikatan hak cipta dilakukan dengan cara fidusia. Dengan cara fidusia ini, pencipta masih dapat menerima pendapatan dari hasil ciptaannya walaupun hasil ciptaannya sedang dijadikan barang jaminan.

Pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia dilakukan dalam beberapa tahapan. Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran ciptaan di Direktorat Jendral HKI. Surat pendaftaran ciptaan ini yang akan digunakan sebagai bukti dalam pengalihan hak. Langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian kredit antara pihak bank dan debitur. Setelah perjanjian kredit selesai dibuat, para pihak kemudian

---

20 *Ibid.*, h. 224.

21 J. Satrio, *Op. Cit.*, h.301.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menandatanginya. Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak diikuti dengan penandatanganan perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian pengikatan jaminan tersebut dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta notariil yang selanjutnya disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Setelah Akta Jaminan Fidusia dibuat, maka proses selanjutnya adalah mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, seperti diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terletak di dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tempat kedudukannya berada di masing-masing ibukota provinsi. Adapun pihak yang wajib untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah penerima fidusia, tetapi apabila ia berhalangan dapat mengalihkan kewajibannya kepada kuasa atau wakilnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1). Hal-hal yang harus dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia diatur pada Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam hal ini berwenang mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, namun kewenangannya hanya dibatasi dengan melakukan pengecekan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan bukan melakukan penilaian terhadap kebenaran pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) jo Penjelasan UU Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 13 ayat (4) UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP 21/2015).

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Pada Pasal 2 PP 21/2015 menjelaskan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan dapat diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara online.

Setelah semua persyaratan telah dilengkapi oleh pemohon, maka akan memperoleh bukti pendaftaran, kemudian pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) (Pasal 14 ayat (2) UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia).

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu benda agar dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta jo Pasal 5 UU Jaminan Fidusia.

Dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Kreatif” Ahmad M Ramli (2015) mengatakan, yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia atas Hak Cipta:

- a. Objek ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.
- b. Pemanfaatan Hak Ekonomi atas Objek Ciptaan dan Produk Hak Terkait dalam bentuk Hak Eksklusif atau Non Eksklusif.
- c. Klaim terhadap remunerasi atau imbalan atas pemanfaatan.
- d. Royalti yang didapat dari Kontrak/isensi.

Dan, yang dapat memberikan jaminan:



**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

a. Pencipta/Pemegang Hak Cipta.

b. Pemilik Hak Terkait

Dengan adanya, peralihan hak dalam rangka perjanjian kredit yang membebaskan jaminan fidusia atas hak cipta (Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta), maka selanjutnya penerima fidusia yang berhak untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

### **Pengalihan Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi. Bila pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak ekonomi atas Hak Cipta, dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan Hak Cipta secara lisensi, Pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari Ciptaan yang telah dialihkan.

Selain dua cara pengalihan Hak Cipta seperti diterangkan di atas, masih terdapat cara-cara lain pengalihan hak-hak ekonomi Hak Cipta. Contohnya, seorang Pencipta karya tulis dapat mengalihkan Hak Cipta atas karya tulisnya dengan cara penyerahan atau lisensi kepada suatu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya hanya dalam bentuk buku bersampul *soft-cover*, dan kepada Penerbit yang lain mengalihkan hak penerbitan buku dalam bentuk buku bersampul *hard cover*. Disamping pengalihan kepada penerbit buku, Pencipta karya tulis yang sama dapat juga mengalihkan dengan penyerahan atau lisensi kepada penerbit majalah atau koran untuk menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk serial yang dimuat berkala dalam suatu majalah atau koran. Hak menerjemahkan kedalam bahasa asing untuk diterbitkan oleh Penerbit di luar negeri, juga dipunyai oleh Pencipta karya tulis yang sama. Demikian pula hak untuk dibuat

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

film atau sinetron dari karya tulis Pencipta juga dapat pula merupakan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi. Atau, dari karya tulis yang sama, pencipta masih dapat mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari karya tulisnya untuk dipentaskan sebagai sandiwara, opera, drama musikal, pentas balet dan seterusnya. Dengan demikian, di dalam Hak Cipta terkandung sekumpulan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi manfaat ekonominya oleh Pencipta secara terpisah-pisah.

Untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari Hak Cipta dapat dibatasi secara spesifik pada waktu pengalihannya kepada Pemegang Hak Cipta oleh Pencipta. Pengalihan Hak Cipta juga perlu ditentukan dan dibatasi jangka waktu dan tempat dimana Ciptaan boleh diumumkan dan diperbanyak, misalnya peredarannya dibatasi hanya di Indonesia, tidak boleh diedarkan di luar negeri.<sup>22</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif milik Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya (Pasal 8 UU Hak Cipta). Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2), yang dapat dialihkan atau beralih hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan juga memiliki ciri-ciri sebagaimana benda pada jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Pengalihan Hak Cipta sebagaimana dimaksud di atas wajib dimohonkan pencatatannya kepada Dirjen HKI untuk dicatat dalam daftar umum ciptaan sesuai Pasal 76 ayat (3) UU Hak Cipta. Pengalihan Hak Cipta dalam hal ini melalui perjanjian berupa perjanjian kredit. Selain dengan cara pengalihan melalui perjanjian dapat juga pengalihan dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan khususnya UU Jaminan Fidusia membuka kemungkinan pengalihan kepemilikan atas dasar

---

22 Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, h.115.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kepercayaan. Dengan demikian Hak Cipta dapat dialihkan hak ekonominya kepada pihak lain dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yaitu Hak Cipta yang hak ekonominya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik Hak Cipta. Dengan adanya konstruksi hukum berupa pengalihan Hak Cipta secara Fidusia maka debitur tetap dapat menjalankan usahanya. Konstruksi hukum fidusia ini pada prinsipnya dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan “*constitutum possessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).

Dalam konstruksi hukum fidusia, unsur kepercayaan dari Debitur sebagai Pemberi Fidusia memegang peranan penting. Jaminan terhadap kredit yang diterima Debitur, bukan dimaksudkan pengalihan hak cipta secara keseluruhan. Selain itu merujuk pada sifat kebendaan Hak Cipta berupa benda bergerak tidak berwujud sehingga merupakan objek jaminan fidusia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, yang diserahkan adalah hak yuridisnya, atas benda tersebut. Dalam praktek perbankan Hak atas Kekayaan Intelektual yang sudah dapat dijadikan jaminan kredit adalah Hak Cipta dan Hak Merek. Hal yang harus diperhatikan dalam pengikatan jaminan atas Hak Cipta adalah nilai dan lembaga pengikatan Hak Cipta.

Hak Cipta sebagai jaminan dalam pemberian kredit dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur harus menyerahkan fotokopi Surat Pendaftaran Hak Cipta sebagai bukti ciptaan telah terdaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta di Dirjen HKI dan untuk mengetahui pemilik Hak Cipta;
- b. Laporan royalty atas Hak Cipta, untuk mengetahui Hak Cipta tersebut mempunyai nilai ekonomi atau tidak;
- c. Fotokopi identitas pemegang Hak Cipta;

Semua syarat telah lengkap dan pengecekan keabsahan surat-surat, identitas para pihak yang berwenang bertindak untuk menandatangani akta (yaitu pemegang

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

hak cipta, kuasa atau walinya yang sah), dan harus mendaftarkan akta tersebut pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia setempat sampai terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.

### **Pelaksanaan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta oleh Notaris**

Pembuatan akta Jaminan Fidusia merupakan salah satu kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Cipta, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perjanjian yaitu Akta Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa pembebanan Benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam pembebanan fidusia atas Hak Cipta, Notaris harus meminta kelengkapan data yang diperlukan, mengecek identitas para pihak, mengecek nilai objek jaminan dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta.

Setelah semua syarat yang diminta lengkap, identitas para pihak benar dan semua surat-surat sah, Notaris membuat draft aktanya yang isinya sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 PP 21/2015, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akta Jaminan Fidusia, dihadiri para pihak yang berwenang.

Setelah penandatanganan akta tersebut, kemudian Notaris membuat salinan Akta Jaminan Fidusia sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk debitur, 1 (satu) untuk kreditor, dan 1 (satu) lagi untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia.

### **Upaya Eksekusi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan**

Eksekusi dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

melaksanakan bunyi putusan.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada Pasal 4 dikatakan bahwa debitur dan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditor tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan prestasi, maka salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur yang merupakan pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan istilah wanprestasi melainkan cidera janji. Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.

Asas perjanjian "*pacta sun servanda*" terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.<sup>24</sup>

Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditor tentang cara menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Misalnya apakah yang mencari calon pembeli adalah tugas debitur atau kreditor. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan utang debitur. Jika ada sisa uang dari hasil penjualan, uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur selaku pemberi fidusia. Tetapi, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap harus bertanggung

---

23 R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 113.

24 R. Subekti, *Op.Cit.*, h.114.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

jawab untuk membayar sisa utangnya hingga lunas.<sup>25</sup>

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. Yang kemudian dijelaskan bahwa dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Namun Pasal ini tidak relevan dengan Hak Cipta, karena apa yang harus diserahkan dari Hak Cipta. Bentuk nyata dari penyerahannya tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 31 UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 32 UU Jaminan Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Jaminan Fidusia. Dan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusinya.

Dari pengaturan Pasal-Pasal di atas, maka dapat diurutkan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain :

1. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi ini dibenarkan oleh UU Jaminan Fidusia karena menurut Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kata-kata ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.

### 2. Pelelangan Umum atau Parate Eksekusi

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia.

### 3. Penjualan di bawah tangan

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah<sup>26</sup>:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud tentunya memiliki ciri khas yang menyebabkan eksekusi Hak Cipta yang digunakan sebagai objek jaminan

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

merupakan suatu masalah. Bagaimana kreditor mengeksekusi suatu objek jaminan fidusia yang sifatnya bergerak tidak berwujud terlebih lagi dikuasai oleh debitur. Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tentunya dengan adanya akta jaminan fidusia, debitur telah mengalihkan dan kreditor telah menerima pengalihan dari debitur atas seluruh hak-hak kepemilikan dan kepentingan atas Hak Cipta tersebut. Meskipun diperjanjikan dalam perjanjian bahwa debitur masih berhak untuk menguasai hak kepemilikan atas Hak Cipta yaitu dengan menggunakan Hak Cipta dalam rangka debitur tetap menjalankan usahanya dengan ketentuan hak debitur tersebut akan berakhir dan debitur berhenti menggunakan Hak Cipta dan menyerahkan Hak Cipta segera setelah diterbitkannya Pemberitahuan Pelaksanaan yang menandakan disini debitur telah melakukan wanprestasi sehingga harus dilaksanakan eksekusi benda jaminan.

Pemberitahuan Pelaksanaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian antara debitur dan kreditor merupakan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kreditor kepada debitur dan/atau pihak lain yang terkait (jika diperlukan) berkenaan dengan pelaksanaan/eksekusi dari Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang telah disepakati karena disebabkan oleh cidera janji (wanprestasi) oleh debitur di dalam perjanjian pinjaman. Pemberitahuan Pelaksanaan merupakan eksekusi jaminan Hak Cipta yang merupakan pemberitahuan dimana setelah diterbitkannya Pemberitahuan Pelaksanaan oleh kreditor karena debitur telah melakukan wanprestasi, maka sejak saat itu kreditor berwenang untuk melaksanakan seluruh hak-hak dan kepentingan-kepentingan debitur pada hak cipta tersebut, dan debitur tidak lagi berhak untuk melaksanakan hak-hak yang berhubungan dengan hak cipta.

Pembebanan Fidusia atas Hak Cipta adalah merupakan salah satu dari Objek Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Cipta erat kaitannya dengan Kantor Pendaftaran Hak Cipta atau Dirjen HKI. Apabila debitur wanprestasi atau sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kreditor berhak melakukan pencatatan Hak Cipta dalam Daftar Umum Ciptaan di Dirjen HKI.



**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Jika debitur wanprestasi, pengikatan jaminan berupa Hak Cipta secara fidusia selain didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia juga harus dicatatkan dalam Daftar Umum Hak cipta di Dirjen HKI, hal ini berkaitan dengan pengalihan kepemilikan saat eksekusi, apabila eksekusi Hak Cipta, maka kreditor harus segera mencatatkan Hak Cipta pada Dirjen HKI menjadi atas nama pemegang Hak Cipta yang baru. Dengan pencatatan Hak Cipta pada Dirjen HKI, maka kreditor menjadi pemegang Hak Cipta yang baru dan kreditor berhak mengalihkan, menjual atau melakukan tindakan apapun untuk mengambil pelunasan utang debitur. Untuk pengecekan Sertifikat Hak Cipta, kreditor atau kuasanya dapat datang langsung ke Kantor Dirjen HKI, untuk mengetahui bahwa Hak Cipta tersebut benar-benar dimiliki oleh pemegang hak yang bersangkutan.

## **5. KESIMPULAN**

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga memenuhi syarat sebagai objek jaminan yang dapat dijaminkan pada lembaga fidusia. Hak cipta memiliki nilai ekonomi karena dapat menjadi sumber penghasilan bagi sang pencipta. Dalam fidusia hak ekonomi atas hak cipta berpindah ke kreditor, namun hak cipta masih dalam penguasaan debitur. Sehingga hak cipta tetap bisa dijadikan sumber keuangan bagi debitur, agar bisa membayar utang kepada kreditor. Penghitungan nilai hak cipta dilakukan oleh Credit Rating Agency, dalam skema pembiayaan Credit Rating Agency bertugas untuk memberikan penilaian atas aset kekayaan intelektual milik debitur, lalu menyampaikan hasil penilaian atas aset kekayaan intelektual tersebut kepada kreditor atau perusahaan pembiayaan. Jika debitur wanprestasi, kreditor dapat melakukan upaya eksekusi objek jaminan hak cipta dengan 3 (tiga) cara yaitu eksekusi langsung dalam titel eksekutorial, melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## **6. DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Darus Badruzaman, Mariam, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2002.

Lindsey, Tim & Eddy Damian & Simon Butt, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

#### **Situs Internet**

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1093850782>

<http://dokumen.tips/documents/spi-download-penilaian-aset-tak-berwujud-2011.html>

<http://www.ipos.gov.sg/IPforYou/IPforBusinesses/IPFinancingScheme.aspx>